

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan pada beberapa penelitian sebelumnya dengan mengadopsi variable independen yang berbeda dan mendapatkan hasil penelitian yang berbeda pula. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai dasar referensi.

Penelitian dari (Ermawati, 2018) yang memiliki tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan apakah mempunyai pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* dengan membagikan kuisioner kepada wajib pajak. Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Faisal & Yulianto, 2019) memiliki tujuan untuk menguji adanya religiusitas, norma subjektif dan persepsi pengeluaran pemerintah apakah mempunyai pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *random sampling* dan diperoleh 100 responden sebagai sampel. Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa religiusitas dan persepsi pengeluaran

pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan norm subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dari (Ermawati & Afifi, 2018) yang memiliki tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai *variable intervening*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik pengambilan sampel secara *indidental sampling* dengan menggunakan pendekatan *structural Equation Model* (SEM). Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Andayani et al., 2019) memiliki tujuan untuk menguji adanya pengaruh persepsi keadilan, pengetahuan, administrasi pajak, manfaat pelaksanaan, sanksi dan sosialisasi pemerintah, religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai *variable intervening*. Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi keadilan, pengetahuan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan religiusitas, administrasi pajak, manfaat pelaksanaan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Penelitian dari (Boediono et al., 2019) yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajaks ebagai *variable mediasi*. Penelitian ini dilakukan

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua yang berjumlah 10.661 wajib pajak dengan total kuisioner sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan program WarpPLS 4.0 program. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sebagai variable mediasi. Dalam variable intervening kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dari (Setyaningrum, 2017) yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak sebagai variable mediasi. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang didapat dari rumus slovin dengan alat analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pada variable intervening sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam memediasi hubungan antara sosialisasi terhadap kepatuhan wjaib pajak.

Penelitian dari (Nugroho et al., 2016) yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dari penelitian ini adlaah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang

Candi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuisisioner. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Danarsi et al., 2017) yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayannya, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey lapangan melalui kuisisioner yang disampaikan kepada wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dengan sampel penelitian sebanyak 30 responden. Metode analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tarif pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori Atribusi merupakan teori yang menjabarkan tentang perilaku seseorang, dimana teori ini dapat memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain melakukan perilaku tertentu. Setiap individu pada dasarnya merupakan seseorang yang berupaya untuk mengerti perilaku orang lain

dengan mengumpulkan beberapa informasi hingga informasi tersebut dapat tersampaikan di akal mengenai penyebab tingkah laku tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa seseorang selalu berusaha untuk memahami dan mencari penyebab mengapa seseorang berbuat tertentu (Fritz Heider, 1958) dalam (Budhiartama & Jati, 2016).

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Purnaditya dan Rohman, 2015). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Teori atribusi ini merujuk pada bagaimana seseorang dapat memaparkan penyebab perilaku yang dilakukan orang lain atau dirinya sendiri. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang memonitor perilaku yang dilakukan orang lain, maka mereka mencoba untuk memastikan apakah penyebab tersebut timbul secara internal atau eksternal. Dalam penelitian ini variabel yang termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah religiusitas dan kesadaran wajib pajak sedangkan variabel yang termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak dan pengawasan pajak.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak yang dikemukakan oleh Dr. Rochmat Soemitro, S.H merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Mardiasmo, 2016:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetir* (Sumber keuangan negara) dan fungsi *relarend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetir* dalam pajak mempunyai arti bahwasanya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berguna untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan, pemerintah selalu berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dalam upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi

maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Dalam fungsi pengatur ini mempunyai arti bahwasannya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka untuk meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri.
- b. Pengenaan pajak ekspor yang diperuntukkan terhadap produk-produk tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka untuk melindungi produk-produk dari dalam negeri sendiri.

2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu Official Assesment system, Self assesment system, dan with holding system.

1. Official Assessment System

Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Self Assessment System

Self Assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. With Holding System

With holding system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.2.4 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif. Wajib pajak tersebut wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pelayanan pajak yang berada pada wilayahnya sendiri.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya bersifat taat kepada peraturan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan (Siat, dkk., 2013).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment*, di mana dalam prosesnya memberikan kepercayaan secara mutlak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Tiraada,2013).

Kepatuhan wajib pajak menurut (Widagsono, 2017) adalah sikap wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang Pajak. Sedangkan menurut (Rahmawaty & Baridwan, 2014) kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa.

Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak telah mencapai seluruh kewajiban perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu. Manfaat dari adanya kepatuhan perpajakan yaitu guna suatu bentuk dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban

perpajakannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.4 Religiusitas

Menurut (Ermawati, 2018) religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap bahwa jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa.

Menurut (Capanna, et al, 2013) religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Religiusitas bertujuan untuk mengatur perilaku seseorang dengan cara mengarahkan seseorang untuk berperilaku baik dan menghindari perilaku yang buruk sesuai ajaran agama, yaitu mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan (Faisal & Yulianto, 2019). Agama memiliki landasan dan prinsip untuk memberikan batasan seseorang dalam berperilaku.

2.2.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Wulandari et al., 2015).

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dilakukan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Prasetyono dan Rimawati, 2016). Kegiatan sosialisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir maupun persepsi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara, sehingga diharapkan masyarakat lebih memiliki kesadaran tentang pentingnya patuh terhadap pajak.

Menurut penelitian (Mustofa, 2007) yang menjelaskan bahwa sosialisasi adalah sebagai proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Menurut (Basamalah, 2007) sosialisasi merupakan suatu proses di mana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang-orang tersebut sebagai organisasi yang efektif.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media cetak (Herryanto dan Toly, 2013). Kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan wajib pajak. Sehingga menyebabkan kepatuhan akan kewajiban perpajakannya semakin menurun. Jika kegiatan

sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh wajib pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari, dkk., 2017).

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan et al., 2014). Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013). Semakin tinggi intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka diharapkan semakin baik pula pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Puspita, 2016).

2.2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu kondisi guna menerima atau menyadari, sedangkan perpajakan merupakan keikhlasan tiap individu dalam mencapai kewajiban perpajakannya, seperti rela berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan membayar dan melaporkan pajaknya (Yulsiati, 2015). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam

menyelesaikan kewajiban perpajakan yaitu dengan membayar pajaknya (Solekhah & Supriono, 2018).

Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Danarsi et al., 2017). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin et al., 2016).

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan berdampak positif dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Namun, apabila individu hanya melihat, tetapi tidak mengerti serta tidak melaporkan ketentuan perpajakan artinya kesadaran hukum individu tersebut tentang perpajakan masih minim (Suriambawa & Setiawan, 2018). Kesadaran wajib pajak dapat ditinjau dari ketekunan dan kemauan wajib pajak guna mencapai kewajiban perpajakannya yang telah ditunjuk dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan ketekunan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Dharma & Suardana, 2014).

Kesadaran wajib pajak berhubungan langsung dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran seseorang maka semakin tinggi pula kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional,

sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Setiyani, 2018).

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas merupakan nilai-nilai yang ada di dalam agama yang di yakini oleh individu, dan pastinya di setiap agamanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengendalikan perilaku positif Basri et al. (2010) (Tahar & Rachman, 2014). Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Agama mengajarkan kepada kita untuk berperilaku positif kepada segala hal yang ada di alam semesta karena agama memiliki makna suatu hubungan antara tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar

Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan

kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari, et al, 2014).

Berdasarkan teori atribusi menjelaskan bahwa dalam menentukan patuh pajak yang ditentukan dari faktor eksternal maupun faktor internal. Religiusitas Wajib Pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang bersikap sesuai kendali pribadi individu. Religiusitas ini memiliki dimensi konsekuensi berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya serta menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki religiusitas tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perbuatan menyimpang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati, 2018), (Frista et al., 2021), (Ermawati & Afifi, 2018), (Dwijayanti et al., 2020) menunjukkan hasil bahwasanya religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dilakukan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Prasetyono dan Rimawati, 2016). Kegiatan sosialisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir maupun persepsi

masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara, sehingga diharapkan masyarakat lebih memiliki kesadaran tentang pentingnya patuh terhadap pajak.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan et al., 2014). Semakin tinggi intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka diharapkan semakin baik pula pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Puspita, 2016).

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Sosialisasi perpajakan dapat dikatakan sebagai faktor eksternal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, sosialisasi memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu terkait hal perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Semakin banyak pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki masyarakat khususnya wajib pajak tentu berpengaruh dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian (Wulandari et al., 2015); (Puspita, 2016), (Boediono et al., 2019); (Sari & Saryadi, 2019); (Anwar & Syafiqurrahman,

2016); (Faizin et al., 2016); (Vionita & Kristanto, 2018); (Sari & Saryadi, 2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah suatu keadaan mengetahui, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum perpajakan) khususnya yang berlaku untuk menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi yang di mana seorang wajib pajak memahami, mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan perpajakan dengan benar, jujur dan sukarela.

Selain itu, kesadaran wajib pajak orang pribadi timbul dari kesadaran wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan faktor utama dalam menilai kesuksesan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak, maka akan memiliki efek positif dalam kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari sikap keinginan dan sungguh-sungguh untuk melakukan kewajibannya yang ditunjukkan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan sungguh-sungguh dalam melaporkan dan membayar pajak (Astana dan Merkusiwati, 2017).

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan

mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Kesadaran dan kepatuhan merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat khususnya wajib pajak tentu berpengaruh dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak seseorang. Teori ini merupakan suatu proses dimana seseorang dapat menyimpulkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku orang lain (Budhiartama & Jati, 2016).

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh (Ermawati, 2018), (Fitria, 2017); (Wulandari et al., 2015); (Puspita, 2016); (Boediono et al., 2019); (Nabila, 2021); (Ermawati & Afifi, 2018). Hasil penelitian yang mereka peroleh menunjukkan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat diuraikan hipotesis tersebut, sebagai berikut :

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Religiusitas merupakan nilai-nilai yang ada di dalam agama yang di yakini oleh individu, dan pastinya di setiap agamanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengendalikan perilaku positif Basri et al. (2010) dalam (Tahar & Rachman, 2014). Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Agama mengajarkan kepada kita untuk berperilaku positif kepada segala hal yang ada di alam semesta karena agama memiliki makna suatu hubungan antara Tuhan

dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar (Ermawati & Afifi, 2018).

Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak (Cahyonowati, 2011). Berdasarkan teori atribusi menjelaskan bahwa dalam menentukan patuh pajak yang ditentukan dari faktor eksternal maupun faktor internal. Religiusitas Wajib Pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang bersikap sesuai kendali pribadi individu. Religiusitas ini memiliki dimensi konsekuensi berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya serta menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, mereka akan lebih banyak memperdalam agama sehingga membentuk tingkat kejujuran yang tinggi. Dengan tingkat kejujuran yang tinggi ini memungkinkan wajib pajak untuk sadar atas kewajiban yang harus di tunaikan. Selanjutnya wajib pajak akan merasa tergerak hatinya untuk membayar pajak tepat waktu. Begitu juga wajib pajak akan melaporkan pajak tepat waktu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2018) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak

2.3.5 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dilakukan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Prasetyono dan Rimawati, 2016). Kegiatan sosialisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir maupun persepsi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara, sehingga diharapkan masyarakat lebih memiliki kesadaran tentang pentingnya patuh terhadap pajak.

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat (Puspita, 2016). Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2015), (Puspita, 2016), (Boediono et al., 2019), (Kurniawan et al., 2014) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

2.3.6 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Ernawati, 2019) religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap bahwa jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Agama mengajarkan kepada kita untuk berperilaku positif kepada segala hal yang ada di alam semesta karena agama memiliki makna suatu hubungan antara tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar (Ermawati & Afifi, 2018).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah suatu keadaan mengetahui, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum perpajakan) khususnya yang berlaku untuk menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi yang di mana seorang wajib pajak memahami, mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan perpajakan dengan benar, jujur dan sukarela. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang

tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari, et al, 2014).

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Religiusitas dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2018) dan (Ermawati, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₆ : Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.7 Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dilakukan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Prasetyono dan Rimawati, 2016).

Kegiatan sosialisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir maupun persepsi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara, sehingga diharapkan masyarakat lebih memiliki kesadaran tentang pentingnya patuh terhadap pajak.

Kesadaran wajib pajak berhubungan langsung dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran seseorang maka semakin tinggi pula kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Setiyani, 2018). Pernyataan tersebut sama dengan kurniawan, 2014 yang menyatakan bahwa semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat (Puspita, 2016).

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan petugas pajak merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjangkau wajib pajak baru ataupun sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh. Menurut Rohmawati et.al.,(2013) sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan.

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh (Ermawati & Afifi, 2018); (Wulandari et al., 2015); (Boediono et al., 2019). Hasil penelitian yang mereka peroleh menunjukkan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak sebagai mediasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat diuraikan hipotesis tersebut, sebagai berikut :


H7 : Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual adalah hubungan logis antara landasan teori dengan kajian empiris. Dalam kerangka konseptual ini menentukan seberapa pengaruhnya variabel dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menjelaskan pengaruh religiusitas dan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening

Maka, berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Berdasarkan gambar 2.1 kerangka konseptual diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh religiusitas dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variable mediasi. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment*, di mana dalam prosesnya memberikan kepercayaan secara mutlak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Tiraada,2013).

Penelitian ini akan menguji tiga faktor yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu religiusitas, sosialisasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menguji kesadaran wajib pajak sebagai variable mediasi.